KESENGSARAAN YESUS DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM

Oleh : Liven E Rafael,SH.MHum

1. Pengantar

Pertama tama saya menyampaikan terima kasih kepada Panitia Perayaan Hari Besar Gerejawi Jemaat Kota Baru yang memberi kesempatan untuk berbagai ceritra seputur kesengsaraan Tuhan Yesus dari berbagai prespektif baik Media, Psikologis dan Hukum. Tentu thema ini ingin membagi pengetahuan agat kita semua dapat memahami makna kesengsaraan Tuhan Yesus.

Dalam rangka memahami makna Kesengsaraan maka saya mencoba menyetir arti kesengsaraan dar i kamus Bahasa Indonesia, kesulitan dan kesusahan hidup; penderitaan . Dalam penulisan ini saya mengunakan kata penderitaan ( kesengsaraan}. Menurut Hadi Ibrahim , Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasa sansekerta dhra artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan itu dapat lahir atau batin, atau lahir batin. Selanjutnya dikatakan sebab terjadinya penderitaan oleh karena ulah manusia dank arena siksaan atau azab Tuhan.

Menurut FF Chong seorang penulis Kristen dari London Inggris mengatakan bahwa penderitaan orang Kristen disebabkan dua hal :

1. Penderitaan akibat dosa manusia, manusia melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah;
2. Penderitaan oleh karena Kebenaran, manusia yang melakukan perintah Allah tetapi tentang oleh komunitas tertentu atas nama agama, hal ini yang dialami oleh Tuhan Yesus dengan tua-tua Yahudi ( pemuka agama ).

Makna dari manusia mengalami penderitaan dapat dijelaskan sebagai berkut :

1. Proses menjadi rendah diri;
2. Proses menjadi baik;
3. Proses membangun iman
4. Proses pengujian;
5. Prose Siap menderita.

Penderitaan dalam prespektif alkitab mengenai penederitaan sangat berbeda dengan gagasan gasasan umum, penderitaan dapat muncul dengan berbgai bentuk seperti kesusaha, penyakit ,rintangan, bencana alam bahkan kematian. Alkitab mengambarkan kehidupan orang Kristen “ penderitaan itu selalu ada dan kita diminta untuk mengalami kesengsaraan untuk masuk dalam kerajaan Allah ( KIs 14:22).

II. Penderitaan ( Kesengsaraan ) Yesus.

 Perjalanan kehidupan Yesus Kristus sebagai Anak Allah sejak dalam kandungan, lahir, tumbuh dewasa dan masa pelayananNya banyak penderitaan yang dialami, dalam konteks perlindungan hak manusia seseorang itu dilindungi secara hokum sejak ia dalam kandungan. Kalau kita ingin menelusuri penderitaan Yesus Kristus maka ketika Yesus Kristus dalam kandunganpun sudah menderita dimana Jusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat yang layak untuk kelahiran seorang anak. Selain itu Yesus ketika lahir sudah ada ancaman pembunuhan terhadap diriNya oleh Raja Herodes karena infomasi dari Para Majus bahwa telah lahir seorang Raja sesuai nubuat sehingga mereka datang untuk menyembahNya, menurut saya inilah awal penderitaan/kesengsaraan Yesus Kristus dimulai sebab menurut tradisi Yahudi seseorang menjadi raja membutuhkan proses dan ini awal dari ketakutan para tua tua agama.

Ketika Yesus Kristus mulai dewasa dan menjalakan pelayanan diberbagai daerah mulai Galilea sampai Yerusalam dengan tegas ingin meluruskan berbagai hal yang telah salah diajarkan dan dipraktekkan oleh tua tua agama/ahli taurat. Peyalanan Yesus semakin meluas dan memdapat banyak pengikut yang setia namun pada saat yang sama Tua Tua Agama/Ahli Taurat merasa terancam keberadaannya sehingga mencoba mempengaruhi rakyat untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus, disinilah mereka mengatur strategi bagaimana Yesus dibawa Peradilan untuk diadili dan di hukum bahkan hukuman mati. Dalam konflik pelayanan ini Para Tua agama mendalilkan beberapa sangkaan perbuatan yang melawan hokum tourat dan para tua agama yahudi.

Persangkaan Yesus melakukan perbuatan yang tidak bisa diterima olah Raja dan Tua Agama antara lain : ada saksi dusta yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa ia dapat merobohkan Bait Suci buatan manusia dan Yesus akan membangun dalam tiga hari, pengikut Yesus menyebut diriNya sebagai Raja dan mengusir orang orang berjualan di bait Allah { Yesus berkonflik dengan Tua Tua Agama}. Menurut para tafsir dan penulis tentang Pengadilan Yesus mengatakan bahwa tiga hal inilah yang dijadikan dasaruntuk menangkap Yesus.

Dalam kurun waktu pelayanan Yesus sampai pada kematianNya kayu salib, penderitaan yang dialami oleh Yesus antara lain :

1. Penderitaan yang dialami oleh Yesus melalui kekerasan psikis/non fisik antara lain: fitnah [saksi dusta], olokan/ejekan, meludahi dan memakaikan jubah raja ;
2. Penderitaan yang dialami oleh Yesus melalui kekerasan secara fisik antara lain: diseret, dipukul, memakaikan mahkota duri, memikul salib dan memaku di kayu salib.

III. Proses Peradilan Yesus

 Proses peradilan yang dijalani oleh Yesus menurut para ahli sosologi maupun ahli hokum mengatakan bahwa peradilan Yesus adalah peradilan tercepat sepanjang kehidupan manusia sebab Sejak ditangkap, diadili dan diputuskan untuk disalibkan waktu yang dibutuhkan tidak sampai satu hari.

Proses Peradilan terhadap Yesus dilakukan di dua Peradilan yaitu Pengadilan Yahudi dan Pengadilan Romawi.

3.a. Pengadilan Yahudi

3.a.1. Dihadapan Hanas ( mertua Imam Besar)

 Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani di belenggu ( borgol) oleh para para prajurit membawa Yesus ke hadapan Hanas untuk di adili, menurut aturan hokum dimanapun berlaku bila seorang yang akan ditangkap harus jelas alasan alasan penangkapan dan pasal persangkaan dan harus ada surat perintah penangkapan. Dalam kasus ini hokum tidak menjadi dasar pijakan tetapi kekuasaan. Dalam proses pengadilan di hadapan Hanas, nampaknya Iman Besar Hanas ini mencurigai Yesus mengajarkan hal hal bertentangan dengan taurat dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pertanyaan Hanas seputar pelayanan Yesus dan Muridnya. Yesus menjawab pertanyaan Hanas secara tegas namun Yesus ditampar oleh prajurit di dekat Yesus dengan alasan jawaban Yesus tidak menghormati Hanas sebagai Imam Besar ( dalam proses peradilan hak terdakwa dilindungi).

3.a.2. DiHadapan Imam Besar Kayafas

#####  Setelah Yesus diserahkan ke Imam Besar Kayafas oleh Hanas, karena kebencian mereka mencari saksi untuk menyalahkan Yesus tetapi tidak ada keterangan yang jelas sehingga mereka mencari lagi 2 orang saksi palsu yang mengatakan bahwa mereka mendengar Yesus berkata Dia akan merobohkan bait suci buatan manusia dan akan membangun dalam 3 hari. Ada pertanyaan menjebak yang dilakukan Kayafas yaitu pakah Engkau Mesias ,Anak dari yang Terpuji? Dan Yesus menyawab ya sesuai perkataanmu. Dengan jawaban tersebut Kayafas mengangap Yesus menghujat Allah, kemudian tanpa musawarah mereka bulat mengatakan Yesus harus dihukum mati. Dalam hukum acara dilarang pertanyaan yang bersifat menjebak dilakukan oleh seorang hakim.

3.a.3. Dihadapan Mahkamah Agama

Sepanjang malam Yesus diadili di dua tempat kemudian pagi hari Yesus dibawa ke Mahkamah Agama , dalam proses peradilan tahap ini pertanyaan hanya seputar keberadaan Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Pertanyaan sifatnya menjebak terjadi lagi dimana para imam bertanya kepada Yesus “ apakah Ia Mesias ; jawab Yesus dengan perumpaman tetapi pertanyaan kedua “ kalau begitu engkau Anak Allah” dengan tegas menjawab ya dan jawaban inilah yang dijadikan dasar agar Yesus di hokum mati karena melakukan hujatan terhadap agama dimana ia mempersamakan diriNya dengan Allah.

Berdasarkan tahap peradilan Yunani dan kebiasaan Yunani walaupun Yesus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hokum mati tetapi mereka tidak punya kewenangan untuk melukakan eksekusi hukuman terhadap Yesus sehingga untuk melancarkan keinginan para imam dan tua tua agama maka Yesus diserahkan ke Pengadilan Romawi .

3.b. Pengadilan Romawi

 3.b.1. Dihadapan Pontius Pilatus I

 Para Tua agama sepakat membawa Yesus kehadapan Pontius Pilatus memperkuat putusan mereka dan Yesus dapat dieksekusi hukuman mati dengan tuduhan Yesus telah menghasut rakyat untuk tidak bayar pajak dan patuh pada raja serta menghujat agama dengan mengatakan Yesus adalah Anak Allah. Dalam proses peradilan tersebut ternyata Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, Kemudian Yesus diserahkan kepada Herodes sebab Yesus orang Galilea dan Herodes memerintah di wilayah Galilea.

3.b.2. Dihadapan Herodes

 Menurut seorang para penulis mengatakan bahwa ketika Yesus dibawa ke hadapan Herodes Nampak Herodes sangat senang karena selama ini Herodes hanya mendengar nama Yesus tetapi belum melihatnya. Herodes mengajukan berbagai pertanyaan kepada Yesus tetapi Yesus tidak menjawab. Kemudian Herodes mengolok Yesus bersama pasukannya. Herodes memakaikan Jubahnya kepada Yesus kemudian diserahkan kembali Pontius Pilatus.

3.b.3. Dihadapan Pontius Pilatus II

 Untuk kedua kalinya Yesus dihadapan Pontius Pilatus, ia mengatakan kepada semua Imam Kepala dan Pimpinan serta rakyat bahwa ia dan Herodes tidak menemukan kesalahan pada Yesus yang telah diserahkan. Pada tahap ini Pontius Pilatus tidak dapat mengunakan kewenangan yang ada padanya secara hokum untuk membebaskan Yesus apalagi sebagai seorang pimpinan wilayah , seharusnya Pontius Pilatus secara hokum diminta tangungjawab atas hokum tersebut karena proses hokum diserahkan kepada rakyat dan imam kepala agar Yesus disalibkan.

 Dalam peradilan Yesus ini nampak bahwa hokum bukan menjadi dasar pijak tetapi kemauan dari para imam dan tua tua adat sebab kebencian menjadi sumber utama.

Dalam proses ini terdapat pelanggaran dilihat segi hokum Yahudi antara lain :

1. Selama perayaan Paskah tidak boleh ada proses peradilan namun proses peradian Yesus dalam masa menjelang Paskah;
2. Setiap Pengadil memberi pendapatnya sendiri sendiri namun peradilan Yesus dibuat aklamasi;
3. Hukum Mati dilakukan satu hari setelah keputusan namun Yesus langsung dieksekusi;
4. Orang Yunani tidak punya kewenangan member hukuman mati;
5. Tidak ada pengadialn dimalam hari;
6. Hak untuk membela diri;
7. Tidak boleh ada pertanyaan yang menjerat;
8. Dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan.

IV. Proses Peradilan Pidana pada Umumnya.

 Dalam proses peradilan Pidana kita mengenal beberapa tahapan dan istilah dan asas hokum yang diketahui oleh penegak hokum dan masyarakat pencari keadilan.

Tahapan dalam proses peradilan pidana antara lain :

1. Kepolisian

Penyelidikan : menyelidiki suatu pristiwa apakah masuk tindak pidana atau tidak

Penyidikan : mengumpul bukti untuk menetapkan sesorang melakukan tindak pidana atau tidak.

Pemberkasan : p19 dan P21 ( berkas lengkap )

1. Kejaksaan

Membuat dakwaan

Membuat Tuntutan

1. Pengadilan

Memeriksa perkara

Memberi Putusan ( dihukum atau bebas )

Istilah-Istilah Dalam Peradilan Pidana

1. Tersangka ( orang yang sangka melakukan suatu tindak pidana);
2. Terdakwa ( orang yang diperiksa di pengadilan untuk bersalah atau tidak )
3. Terpidana ( orang yang menjalani hukuman )
4. Saksi ( orang melihat, mendengar, merasakan sendiri)
5. Saksi ahli
6. Saksi yang memberatkan dan saksi yang meringkan
7. Saksi korban
8. Saksi Verbalisme
9. Saksi Mahkota
10. Surat Dakwaan
11. Tuntutan
12. Pembelaan
13. Replik
14. Duplik
15. Putusan
16. Upaya Hukum ( Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)
17. Praperadilan

Asas-asas

1. Praduga Tak bersalah;
2. Pertanyaan tidak bersifat menjebak;
3. Pertanyaan harus jelas dan dengan bahasa yang dimengertu;
4. Hak untuk mendapat perlakuan yang wajar dalam setiap proses;
5. Hak Tersangka dan Terdakwa di jamin oleh hukum.

V. Penutup

Dari semua yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Penderitaan/kesengsaraan bias datang dari luar diri atau dari diri kita sendiri;
2. Hukum dikesampingkan untuk kepentingan yang berkuasa atau mayoritas;
3. Peradilan berfunsi sebagai lembaga yang menentukan salah benar seorang secara hokum namun dalam praktek masih terjadi kecurangan;
4. Hak orang diabaikan untuk kepentingan yang berkuasa;
5. Prinsip peradilan bersih dan bebas dari KKN masih jauh dari harapan;
6. Gereja harus bersuara untuk perbaikan proses peradilan